

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/37/PADG/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG *STANDING FACILITIES*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kerangka operasi moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi moneter berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa Sukuk Bank Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu surat berharga yang dapat digunakan dalam *standing facilities*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG *STANDING FACILITIES*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14A dan di antara angka 24 dan angka 25 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 24A dan angka 24B, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter, yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
6. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
7. Peserta *Standing Facilities* adalah Peserta *Standing Facilities* Konvensional dan Peserta *Standing Facilities* Syariah.
8. Peserta *Standing Facilities* Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta Operasi Moneter konvensional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
9. Peserta *Standing Facilities* Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta Operasi Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
10. *Lending Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Konvensional untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional.

11. *Financing Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah untuk Operasi Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
12. *Deposit Facility* adalah penempatan dana rupiah oleh Peserta *Standing Facilities* di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
13. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
14. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
- 14A. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
15. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
16. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
17. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara.
18. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.

19. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
20. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
21. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
22. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut *Repo* SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan SBIS.
23. Biaya *Repo* SBIS adalah kewajiban membayar (*gharamah*) yang ditetapkan Bank Indonesia untuk *Repo* SBIS karena Peserta *Standing Facilities* Syariah tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.
24. Perjanjian pengagunan SBIS untuk *Repo* SBIS yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Peserta *Standing Facilities* Syariah yang memuat hak dan

kewajiban masing-masing pihak dalam penggunaan SBIS.

- 24A. Transaksi *Repurchase Agreement* SukBI yang selanjutnya disebut *Repo* SukBI adalah transaksi penjualan SukBI oleh Peserta *Standing Facilities* kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta *Standing Facilities* sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Standing Facilities*.
- 24B. Margin *Repo* SukBI adalah tingkat keuntungan dalam setahun yang disepakati oleh para pihak yang melakukan *Repo* SukBI.
25. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN untuk *Standing Facilities* syariah yang selanjutnya disebut *Repo* SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Standing Facilities* syariah.
26. Margin *Repo* SBSN adalah tingkat keuntungan dalam setahun yang disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi *Repo* SBSN.
27. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
28. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
29. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS untuk penatausahaan.

30. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga untuk penatausahaan.
  31. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
  32. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

*Standing Facilities* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. disediakan oleh Bank Indonesia pada setiap Hari Kerja;
- b. dilakukan dengan mekanisme nonlelang;
- c. pengajuan transaksi dilakukan melalui Sistem BI-ETP;
- d. jangka waktu:
  1. *Lending Facility* dan *Financing Facility* yaitu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*);
  2. *Deposit Facility*:
    - a) yang dilakukan secara konvensional yaitu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*);
    - b) yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- e. jumlah hari dalam perhitungan:
  1. nilai bunga *repo* dalam *Lending Facility*;
  2. Biaya *Repo* SBIS, nilai Margin *Repo* SukBI, atau nilai Margin *Repo* SBSN dalam *Financing Facility*; dan

3. nilai diskonto atau imbalan dalam *Deposit Facility*,  
dihitung berdasarkan hari kalender;
  - f. ditatausahakan pada Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Surat berharga yang dapat di-*repo*-kan dalam Transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:
    - a. SBI;
    - b. SDBI;
    - c. SukBI; dan
    - d. SBN.
  - (2) Surat berharga yang dapat di-*repo*-kan dalam transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar nilai nominal surat berharga yang dimiliki Peserta *Standing Facilities* Konvensional yang tercatat di Rekening Surat Berharga.
  - (3) Kriteria dan persyaratan, harga, serta *haircut* atas SBI, SDBI, SukBI, dan SBN yang dapat digunakan dalam transaksi *Lending Facility* yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Transaksi *Financing Facility* dilakukan dengan mekanisme *repo* surat berharga berupa:



- a. SBIS yang dilakukan dengan prinsip *collateralized borrowing*;
  - b. SukBI yang dilakukan dengan prinsip *sell and buyback*; atau
  - c. SBSN yang dilakukan dengan prinsip *sell and buyback*.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Surat berharga yang dapat di-*repo*-kan dalam transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling banyak sebesar nilai nominal surat berharga yang dimiliki Peserta *Standing Facilities* Syariah yang tercatat di Rekening Surat Berharga.
  - (2) Dalam hal SBSN yang di-*repo*-kan pada transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki kupon atau imbalan maka hak atas penerimaan kupon atau imbalan dimaksud merupakan milik Peserta *Standing Facilities* Syariah.
  - (3) Kriteria dan persyaratan, harga, serta *haircut* atas SBIS, SukBI, dan SBSN yang dapat digunakan dalam transaksi *Financing Facility* yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Bank Indonesia menetapkan tingkat Biaya *Repo* SBIS, Margin *Repo* SukBI, dan Margin *Repo* SBSN untuk transaksi *Financing Facility* dengan mengacu pada suku bunga *Lending Facility*.

7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) *Repo* SukBI menggunakan akad *al ba'i* atau jual beli yang disertai dengan janji (*al wa'd*) oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SukBI dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
  - (2) Janji (*al wa'd*) Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen yang terpisah.
8. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SBIS setelah menandatangani Perjanjian dengan Bank Indonesia.
  - (1A) Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SukBI setelah menandatangani dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam Transaksi *Repo* SukBI dengan Bank Indonesia.
  - (2) Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SBSN setelah menandatangani dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam Transaksi *Repo* SBSN dengan Bank Indonesia.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penandatanganan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau dokumen janji

(*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1A) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. bagi Peserta *Standing Facilities* Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
    1. Perjanjian dan/atau dokumen janji (*wa'd*) ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang; atau
    2. dalam hal tidak ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari anggota direksi yang berwenang kepada pejabat penandatanganan Perjanjian dan/atau dokumen janji (*wa'd*);
  - b. bagi Peserta *Standing Facilities* Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
    1. Perjanjian dan/atau dokumen janji (*wa'd*) ditandatangani oleh *chief executive officer* (CEO); atau
    2. dalam hal tidak ditandatangani oleh CEO maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari CEO kepada pejabat penandatanganan Perjanjian dan/atau dokumen janji (*wa'd*); dan
  - c. bagi Peserta *Standing Facilities* Syariah berupa UUS, Perjanjian dan/atau dokumen janji (*wa'd*) ditandatangani oleh pejabat UUS yang diberikan kuasa oleh anggota direksi BUK.
- (2) Perjanjian dan/atau dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai cukup dan dilampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia.
  - (3) Contoh Perjanjian dan/atau dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penandatanganan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dilakukan sebelum Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SBIS dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (2) Penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1A) dilakukan sebelum Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SukBI dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (3) Penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan sebelum Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SBSN dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (4) Peserta *Standing Facilities* Syariah harus menyampaikan perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal terdapat perubahan atas:
  - a. Perjanjian dan/atau dokumen janji (*wa'd*);
  - b. anggaran dasar Peserta *Standing Facilities* Syariah atau peraturan daerah mengenai kewenangan direksi Peserta *Standing Facilities* Syariah untuk mewakili Peserta *Standing Facilities* Syariah; dan/atau
  - c. ketentuan internal Peserta *Standing Facilities* Syariah yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang.

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia memberitahukan kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah mengenai persetujuan atas pengajuan:
- a. Perjanjian sebagai persyaratan pengajuan *Repo* SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
  - b. dokumen janji (*wa'd*) sebagai persyaratan pengajuan *Repo* SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1A); dan/atau
  - c. dokumen janji (*wa'd*) sebagai persyaratan pengajuan *Repo* SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui surat atau Sistem BI-ETP.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengumuman rencana transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memuat informasi:
- a. sarana transaksi;
  - b. *window time*;
  - c. jangka waktu *repo*;
  - d. *repo rate*, tingkat Biaya *Repo* SBIS, Margin *Repo* SukBI, atau Margin *Repo* SBSN;
  - e. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
  - f. informasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan:
- a. *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau

b. *repo rate*, tingkat Biaya Repo SBIS, Margin Repo SukBI, atau Margin Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Bank Indonesia mengumumkan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum *window time*.

13. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Peserta *Standing Facilities* Syariah hanya dapat mengajukan Repo SBIS paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang dimiliki pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Repo SBIS.
- (2) Bank Indonesia memberikan Repo SBIS kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.
- (2A) Peserta *Standing Facilities* dapat me-*repo*-kan SukBI yang dimiliki kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal SukBI milik Peserta *Standing Facilities* yang tercatat di Rekening Surat Berharga.
- (3) Peserta *Standing Facilities* dapat me-*repo*-kan SBSN yang dimiliki kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal SBSN milik Peserta *Standing Facilities* yang tercatat di Rekening Surat Berharga.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Setelah *window time* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi *Financing Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah, berupa:
    1. nilai transaksi yang diterima;
    2. nilai nominal;
    3. Biaya *Repo* SBIS, nilai Margin *Repo* SukBI, atau nilai Margin *Repo* SBSN;
    4. tingkat Biaya *Repo* SBIS, Margin *Repo* SukBI, atau Margin *Repo* SBSN; dan/atau
    5. informasi lainnya; dan
  - b. secara keseluruhan, berupa:
    1. nilai nominal yang diterima;
    2. tingkat Biaya *Repo* SBIS, Margin *Repo* SukBI, atau Margin *Repo* SBSN; dan/atau
    3. informasi lainnya.
15. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *second leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility second leg*.
- (2) Dalam hal terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat *second leg* Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kewajiban pembayaran nilai bunga *repo*, Biaya *Repo* SBIS, nilai Margin *Repo* SukBI, dan/atau nilai Margin *Repo* SBSN.
- (3) Dalam hal pada transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen *second leg* dalam 1 (satu) hari maka untuk perhitungan sanksi penghentian

sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam hal Peserta *Standing Facilities* gagal memenuhi kewajiban setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* yang dilakukan dengan menggunakan surat berharga berupa SBI, SBIS, SukBI, dan/atau SDBI, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mendebit Rekening Giro rupiah untuk penyelesaian:
  1. nilai bunga *repo* untuk transaksi *Lending Facility* yang dilakukan dengan menggunakan surat berharga berupa SBI, SukBI, dan SDBI; dan
  2. Biaya *Repo* SBIS untuk transaksi *Financing Facility*;
  3. nilai Margin *Repo* SukBI untuk transaksi *Financing Facility*;
- b. melakukan penyelesaian pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) secara otomatis melalui BI-SSSS atas seri SBI, SBIS, SukBI, dan/atau SDBI, yang di-*repo*-kan; dan/atau
- c. dalam hal hasil *early redemption* sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencukupi, Bank Indonesia akan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta *Standing Facilities* kepada Bank Indonesia.



17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Perhitungan nilai bunga *repo*, Biaya *Repo* SBIS, nilai Margin *Repo* SukBI, dan pelunasan surat berharga sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, dan huruf c yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

18. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal Bank Indonesia melakukan *early redemption* SBIS dan/atau SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia membayar imbalan SBIS dan/atau imbalan SukBI kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah sampai dengan tanggal *early redemption* SBIS dan/atau SukBI.
- (2) Contoh perhitungan pembayaran imbalan SBIS dan/atau imbalan SukBI pada saat *early redemption* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

19. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu *Standing Facilities* ditetapkan sebagai hari

libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

- (2) Pelaksanaan setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memperhitungkan tambahan nilai bunga *repo*, Biaya *Repo* SBIS, nilai Margin SukBI, nilai Margin *Repo* SBSN, diskonto, dan/atau imbalan atas tambahan jangka waktu transaksi *Standing Facilities*.

20. Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/37/PADG/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/9/PADG/2018 TENTANG *STANDING FACILITIES*

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk memperkuat kerangka Operasi Moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen Operasi Moneter berdasarkan prinsip syariah dan Sukuk Bank Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu surat berharga yang dapat digunakan dalam *Standing Facilities*. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 4

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Mekanisme nonlelang dalam *Standing Facilities* dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta *Standing Facilities*.

###### Huruf c

Cukup jelas.

###### Huruf d

Cukup jelas.

###### Huruf e

Cukup jelas.

###### Huruf f

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 8

###### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip *collateralized borrowing*” adalah prinsip dalam transaksi *repo* tanpa perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*).

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip *sell and buyback*” adalah prinsip dalam transaksi *repo* dengan perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*).

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip *sell and buyback*” adalah prinsip dalam transaksi *repo* dengan perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*).

## Angka 5

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Angka 6

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Angka 7

## Pasal 11A

Cukup jelas.

## Angka 8

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Angka 9

## Pasal 14

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

## Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Dalam hal penandatanganan Perjanjian dan/atau dokumen janji (*wa'd*) tidak dilakukan oleh CEO maka surat kuasa dari kantor pusat Peserta *Standing Facilities* Syariah memuat hak CEO untuk mengalihkan kewenangannya atau hak substitusi.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Angka 10

## Pasal 16

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Dokumen janji (*wa'd*) untuk pengajuan *Repo* SukBI oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia berlaku untuk *Repo* SukBI dalam *Financing Facility* dan *Repo* SukBI dalam OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan operasi pasar terbuka.

## Ayat (3)

Dokumen janji (*wa'd*) untuk pengajuan *Repo* SBSN oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia berlaku untuk *Repo* SBSN dalam *Financing Facility* dan *Repo* SBSN dalam OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan operasi pasar terbuka.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11  
Pasal 18  
Cukup jelas.

Angka 12  
Pasal 20  
Cukup jelas.

Angka 13  
Pasal 22  
Cukup jelas.

Angka 14  
Pasal 25  
Cukup jelas.

Angka 15  
Pasal 33  
Cukup jelas.

Angka 16  
Pasal 34  
Cukup jelas.

Angka 17  
Pasal 35  
Cukup jelas.

Angka 18  
Pasal 36  
Cukup jelas.

Angka 19  
Pasal 56  
Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.